

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Mengutip menurut Selo Sumarjan dalam artikelnya, sebenarnya di tingkat perdesaan kita mengenal sistem rukun kampung dan rukun tetangga yang semula ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Masa itu Rukun Tetangga (RT) dikenal dengan istilah *tonarigumi* yang di gunakan pemerintah Jepang untuk memobilisir penduduk untuk keperluan perang melawan sekutu serta menjadikan Ketua RT (*Gumichoo*) sebagai pengawas rakyat yang merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa. Sistem rukun kampung dan rukun tetangga itu semula diadakan di Kota Yogyakarta saja, setelah Indonesia merdeka sistem rukun kampung dan rukun tetangga itu disebarakan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota dan pemerintahan desa di luar kota (Guntur Subing, Potret Buram Bahasa-Budaya Lampung).

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Indonesia merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan desa (LDK). Lembaga kemasyarakatan desa sendiri di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, namun dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dan didalamnya terdapat pula jenis LKD yang salah satunya adalah

RT dan RW. Rukun Warga (RW) Salah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibuat berdasarkan pembagian wilayah. Pembentukan RW yang terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (RT) dilakukan dengan musyawarah warga atau pengurus RT dan ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Rukun Tetangga (RT) adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada di bawah Rukun Warga (RW). Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak disebut dan tidak termasuk dalam sistem pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RW dan Ketua RT keduanya dipilih oleh warga sekitar RW maupun sekitar RT.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Adanya RT/RW diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di lingkungannya, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh RT/RW yaitu surat pengantar. Layanan administrasi melalui Surat Pengantar RT dan RW yang sangat membantu bagi pemerintahan khususnya dalam deteksi dini dan memproteksi terhadap potensi kesalahan identifikasi terhadap status kependudukan warga yang dilayani, sehingga RT dan RW dapat di sebut sebagai ujung tombak administrasi pemerintahan. Posisi RT dan RW merupakan basis pemerintahan terkecil disamping tugas yang diemban cukuplah berat, namun kedudukan RT dan RW masih dipandang sebelah mata, sedangkan dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 pasal 13 berbunyi tentang Gubernur, Bupati/Wali kota dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya yang salah satunya ialah RT dan RW. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga mengatur tentang Lembaga kemasyarakatan Desa melalui Peraturan

Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang di dalamnya mengatur tentang pembentukan RT dan RW pula. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 pasal 11 menyebutkan bahwa RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pengurus RT/RW berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah, RT/RW mampu menjadi dinamisator peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan harmonisasi program-program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif, optimal dan berkesinambungan sesuai mekanisme yang berlaku, dan RT/RW berperan penting dalam pengumpulan dana masyarakat baik pajak maupun non pajak.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019. Hasil Badan Pusat Statistik Jawa Timur terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap ketertinggalan desa di Kabupaten Bondowoso yaitu faktor kualitas SDM, perekonomian masyarakat, kondisi infrastruktur sosial, kondisi infrastruktur ekonomi. Permasalahan yang ada di pemerintah kabupaten ataupun Desa, yang selalu luput dari perhatian ialah RT/RW yang merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Struktur administrasi RT menjadi tempat pertama untuk melaporkan permasalahan masyarakat, selain itu fungsi dari RT/RW sendiri ialah sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Data-data baik pendidikan, SDM, Kesehatan dan lain-lain yang harusnya mengetahui terlebih dahulu ialah RT/RW setempat, namun fungsi tersebut sudahkah dilakukan dengan baik oleh RT/RW dan apakah Pemerintah Desa ataupun Daerah sudah

melakukan koordinasi dengan baik dengan RT/RW setempat, itu harus menjadi perhatian lebih agar pemerintah bisa memangkas permasalahan dari bawah.

Peran dari RT/RW itu besar, akan tetapi berbeda dengan Kabupaten Bondowoso yang mayoritasnya adalah daerah pedesaan, fungsi RT maupun RW sebenarnya tidak terlalu terlihat, karena masyarakat akan dengan mudah terhubung langsung dengan kepala desa atau lurah. Keadaan di atas dapat kita lihat bahwa kondisi administrasi masyarakat desa dan kota sangat berbeda. Bukan hanya pada segi administrasi, RT/RW di daerah pedesaan masih belum memiliki kejelasan mengenai tugasnya, sehingga peraturan-peraturan mengenai RT/RW baik itu tugas pokok dan fungsi maupun ketentuan mengenai RT/RW lainnya perlu diperhatikan, apakah peraturan tersebut sudah terlaksana atau tidaknya di dalam masyarakat. Para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dapat menentukan apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti ketika adanya kesenjangan antara peraturan dan praktek yang ada di lapangan, mengingat pentingnya peran RT/RW tersebut.

Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu desa tertinggal dan memiliki kelemahan pada kualitas SDMnya, pendidikan yang masih sangat minim, dan rumah tidak layak huni masih ada di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Sejatinya hal tersebut merupakan tugas awal dari seorang RT/RW untuk mengurangi permasalahan dalam masyarakatnya. Tugas pemerintah di tingkat Desa/kelurahan akan semakin terbantu dengan adanya RT/RW memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan SDM yang memadai. Keadaan lemahnya SDM di desa Sukorejo tersebut peneliti akan menelusuri bagaimana Implementasi Kebijakan mengenai RT/RW tersebut di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso yang di jadikan lokasi penelitian oleh penulis. Sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian

sebelumnya yang mengangkat topik ini terutama di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan.

Penjelasan diatas merupakan latar belakang penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN RT/RW SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas ialah bagaimana Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pelaksanaan atau Implementasi Peraturan tentang RT/RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Daerah Bondowoso No 13 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso mengenai Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Secara rinci, umpan balik pengembangan kompetensi ini meliputi:

1. Saran penyempurnaan program dan kegiatan Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.

2. Saran penyempurnaan kebijakan tentang Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dari segi teoritis bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang kebijakan Lembaga Kemasyarakatan Desa, khususnya dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.

